PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. A.Mappe Poros Makassar-Pare Pare Kec.Bungoro

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 280 TAHUN 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 8 TIMPORONGAN KEC. SEGERI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran administrasi, pengelolaan sekolah, menunjang proses belajar mengajar, pengembangan pendidikan, pendekatan akses dan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah;

b. untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lainnya yang sederajat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahaun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 4);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebagaimana berikut :

Nama Sekolah : SDN 8 TIMPORONGAN
NPSN : 40300664
Alamat : Jl. As. Dg.Kalebbu
Kecamatan : Segeri

KEDUA : Izin Operasional Sekolah pada point Kesatu Surat Keputusan ini berlaku sepanjang Pihak Pengelola memenuhi ketentuan sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bungoro
Pada Tanggal : 22 Januari 2018

K e p a l a

Drs. MUHAMMAD IDRIS, MM
PEMBINA
19720101 1992 03 1 018

Tembusan :
1. Bupati Pangkajene dan Kepualuan di Pangkajene sebagai laporan
---- Arsip. ----------

Dipindai dengan CamScanner